



PENETAPAN

Nomor:28/Pdt.G/2022/PN Bbu

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT ADIKARYA GEMILANG Beralamat di Jl. Ikan Bawal No. 1A Teluk Betung Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa untuk diwakilkan kepada H. Agus Susanto, S.H., M.H., Suhermanto, S.H., A. Gunaawan P, S.H., Hj. Indri Sulistyawati, S.H., dan Encep Husni Tamrin, S.H yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Agus Suanto & Rekan yang beralamat di Bandar Lampung Jl Jenderal Gatot Subroto No. 46 A Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Telukbetug Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 14 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan nomor: 84/Sk/2022/PN BBU tertanggal 28 Desember 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

ANDI HAKIM Beralamat di Labuhan Ratu Kedaton, kel. Kedaton Kedaton, Kota Bandar Lampung untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

AHMAD HASAN Beralamat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu, Kampung Tanjung Ratu, Pakuon Ratu Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

SULBANI Beralamat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu, Kampung Tanjung Ratu, Pakuon

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

MUHAMMAD NUR

Beralamat di Kota Gapura Kotabumi, Kel. Kota Gapura, Kotabumi Kota, Kabupaten Lampung Utara, Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

ARDIAN SASTRA

Beralamat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu, Kampung Tanjung Ratu, Pakuon Ratu Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

RONI IBRAHIM

Beralamat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu, Kampung Tanjung Ratu, Pakuon Ratu Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

ARIFIN

Beralamat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu, Kampung Tanjung Ratu, Pakuon Ratu Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

IWAN SUSTRA

Beralamat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu, Kampung Tanjung Ratu, Pakuon Ratu Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

MUSTAKIM

Beralamat di Perumnas Way Kandis Tanjung Seneng, Kel. Way Kandis, Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;

ABU HASAN

Beralamat di Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu, Kampung Tanjung Ratu, Pakuon Ratu Kabupaten Way Kanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;

JUMAIN

Beralamat di Kota Gapura Kotabumi Rt. 02 Rw. 03 Kampung Tanjung Ratu, Pakuon Ratu

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bbu



Kabupaten Way Kanan, Lampung, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bbu, tanggal 28 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bbu, tanggal 28 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki agenda jawab-jinawab antara para pihak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan dengan diwakili oleh Kuasanya, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI hadir *in person* di persidangan, Sedangkan Tergugat Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis pada sidang tanggal 24 Januari 2023 di depan persidangan dengan alasan pihak Pengugat akan melakukan perbaikan terhadap gugatan Penggugat mengenai ahli waris, alamat Tergugat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat permohonan Penggugat, perihal pencabutan gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bbu, tanggal 24 Januari 2023 selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencabutan gugatan sebelum adanya pengajuan jawaban dari Para Tergugat berdasarkan Pasal 271 RV pada pokoknya merupakan sepenuhnya hak dari Penggugat;
- Bahwa agenda persidangan pada tanggal 24 Januari 2023 masih dalam tahap pemeriksaan kelengkapan para pihak dan belum memasuki agenda jawab-jinawab antara para pihak;
- Bahwa mengenai pencabutan gugatan, Pasal 271 RV pada pokoknya menyatakan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bbu



- Bahwa selanjutnya terkait dengan pencabutan gugatan tersebut, Pasal 272 Ayat (3) Angka 2 RV pada pokoknya mengatur “pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara dari penggugat sepatutnya berdasarkan hukum dikabulkan dengan konsekuensi segala biaya yang timbul dalam gugatan *a quo* dibebankan seluruhnya kepada penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu diperintahkan agar mencatatkan pencabutan tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan mengenai pencabutan gugatan Penggugat;
- Menyatakan pemeriksaan perkara nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bbu tidak dilanjutkan karena dicabut oleh Penggugat;
- Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.5.313.000,- (Lima juta tiga ratus tigabelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh: kami Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, SH., MH. dan Echo Wardoyo SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama dibantu oleh Novi Chandra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X,
dan Tergugat XI tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

M. Noor Yustisiananda, SH., MH.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.,

Echo Wardoyo SH., M.H

PANITERA PENGANTI

Novi Chandra, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
- Panggilan	: Rp.	5.053.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,-
- Materai Penetapan	: Rp.	10.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	110.000,-

J U M L A H : Rp 5.313.000,- (Lima juta tiga ratus tigabelas ribu rupiah)